



PENETAPAN

Nomor 267/Pdt.P/2023/PN Sda.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Persidangan Pengadilan Negeri Sidoarjo yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam Permohonan Pemohon:

MUGITO, pekerjaan perdagangan, bertempat tinggal di Raya Sawunggaling RT.013 RW.003 Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo, selanjutnya disebut sebagai : ----- PEMOHON ;

Dalam hal ini memberi Kuasa kepada:

- MISBAKHUL MUNIR AL AQIB SH

ADVOKAT / PENGACARA yang berkedudukan hukum atau berkantor pada LAW FIRM & LEGAL COUNCILLOR " MISBAKHUL MUNIR AL AQIB, SH. & ASSOCIATES " di Sudimoro Utara RT.001 RW.002 Desa Sudimoro Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo, selaku penerima surat kuasa khusus tertanggal 17 April 2023, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sidoarjo tanggal 08 Agustus 2023, no. 267/Pdt.P/2023/PN.Sda. nomor Urut 855;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor: 267/Pdt.P/2023/PN.Sda., tertanggal 31 Juli 2023 tentang Penunjukkan hakim tunggal untuk memeriksa perkara permohonan ini;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor Nomor : 267/Pdt.P/2023/PN.Sda., tertanggal 31 Juli 2023 , tentang Hari sidang;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 10 Juli 2023, telah mengajukan Permohonan Penetapan Ijin Jual, dengan mengemukakan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon bertempat tinggal di Raya Sawunggaling RT.013 RW.003 Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Kartu Tanda Penduduk ( KTP ) dengan NIK 3515131009670004 atas nama MUGITO, yang dikeluarkan oleh Dinas



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 23-07-2020;

2. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah dengan seorang Perempuan yang bernama SITI WASILAH di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Semampir Kota Surabaya pada hari Senin, tanggal 2 November 1992 sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Nikah Nomor : 592/06/XI/1992 tertanggal 02-11-1992;
3. Bahwa, dalam perkawinannya tersebut, Pemohon telah dikaruniai 2 ( dua ) orang anak, yaitu:
  - 3.1. ANAKY SIGI SAKTI, umur 25 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Agustus 1997;
  - 3.2. SULTAN BRILLIAN AQEILH, umur 23 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 07 Februari 2000;
  - 3.3. AS SYIFA 'ADN, umur 17 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 25 September 2005, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No.013787/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 21 Oktober 2005;
4. Bahwa, selain memiliki 3 ( tiga ) orang anak, Pemohon dengan istri Pemohon memiliki harta bersama berupa:
  - 4.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 107 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.691 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
  - 4.4. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 108 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.692 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
  - 4.3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 91 M2 yang terletak di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.6602 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
5. Bahwa, Istri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 dikarenakan sakit sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3515-KM-22072021-0030 yang dikeluarkan

Halaman 2 dari 13 halaman Put.No.267/Pdt.P/2023/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 Juli 2021;

6. Bahwa, Pemohon sebagai kepala keluarga harus menanggung biaya hidup pemohon dan anak-anak Pemohon, biaya pendidikan anak-anak pemohon serta menanggung hutang usaha, sehingga Pemohon bermaksud untuk menjaminkan bidang-bidang tanah beserta segala sesuatu yang berdiri di atasnya tersebut untuk dipergunakan sebagai tambahan modal usaha, membayar hutang gaji karyawan, biaya pendidikan anak pemohon, biaya penghidupan pemohon dan anak-anak pemohon, serta akan dipergunakan untuk membayar hutang;
7. Bahwa, oleh karena anak ke tiga pemohon yang bernama AS SYIFA 'ADN masih dibawah umur dan belum dewasa maka diperlukan Penetapan Ijin dan Kuasa Menjamin dari Pengadilan Negeri Sidoarjo bagi Pemohon sebagai orang tua yang sah untuk bertindak dan mewakili anaknya yang bernama AS SYIFA 'ADN dalam melakukan pengurusan segala kepentingannya terutama dalam melakukan perbuatan hukum yakni menandatangani akta permohonan kredit dengan jaminan berupa:
  - 7.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 107 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.691 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
  - 7.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 108 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.692 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
  - 7.3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri di atasnya seluas 91 M2 yang terletak di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.6602 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
8. Bahwa, Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;  
Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mengajukan permohonan kepada KETUA PENGADILAN NEGERI DI SIDOARJO agar

Halaman 3 dari 13 halaman Put.No.267/Pdt.P/2023/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkenan memanggil Pemohon dalam suatu persidangan umum perdata guna dilakukan pemeriksaan dan selanjutnya memberikan penetapan sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil/kuasa dari anak kandung yang bernama AS SYIFA 'ADN, umur 17 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 25 September 2005, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte Kelahiran No.013787/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 25 September 2005;
3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wakil/kuasa dari anak yang bernama AS SYIFA 'ADN yang masih dibawah umur dan belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum terutama untuk menandatangani akta permohonan kredit dengan jaminan berupa:
  - 3.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 107 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.691 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'AND;
  - 3.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 108 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.692 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'AND;
  - 3.3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 91 M2 yang terletak di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.6602 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
  - 3.4. Membebaskan segala biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, telah datang menghadap Pemohon didampingi Kuasa Hukumnya sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa setelah permohonannya tersebut dibacakan dipersidangan, Menyatakan tidak ada perubahan dan bertetap pada Permohonnya;

Halaman 4 dari 13 halaman Put.No.267/Pdt.P/2023/PN.Sda

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa foto copy, sebagai berikut:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama MUGITO, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor No. 592/06/xi/1992 sesuai dengan Buku Nikah yang dikeluarkan oleh KUA kecamatan Taman-Sidoarjo, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga MUGITO, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 013787/2005 atas nama AS SYIFA 'ADN, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kematian Nomor 3515-KM-22072021-0030 atas nama SITI WASILAH meninggal pada tanggal 12 Juli 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor : 691 Desa Sukodono,, Kec. Kebon agung atas nama pemegang MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'AND, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor : 692 Desa Kebon Agung, Kec. Sukodono atas nama pemegang MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'AND, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Sertifikat Hak Milik nomor :6602 Desa Wage, Kec. Taman, Kab. Sidoarjo atas nama pemegang MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'AND, diberi tanda bukti P-8;

Fotokopi bukti surat tersebut bermeterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi guna didengar keterangannya di persidangan di bawah sumpah yaitu:

## **Saksi ke 1 NUH NOVEL:**

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama SITI WASILAH;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal pada tanggal 12 Juli 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa Pemohon dengan istrinya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  1. ANAKY SIGI SAKTI, umur 25 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Agustus 1997;
  2. SULTAN BRILLIAN AQEILH, umur 23 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 07 Februari 2000;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. AS SYIFA 'ADN, umur 17 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 25 September 2005, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No.013787/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 21 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini tinggal tinggal di Raya Sawunggaling RT.013 RW.003 Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki harta bersama berupa:
  1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 107 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.691 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
  2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 108 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.692 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
  3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 91 M2 yang terletak di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.6602 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
- Bahwa Pemohon berencana untuk menjaminkan tanah dan sawah tersebut ke Bank;
- Bahwa tanah-tanah tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan tanah-tanahnya adalah untuk biaya hidup pemohon dan anak-anak Pemohon, biaya pendidikan anak-anak pemohon serta menanggung hutang gaji karyawannya;
- Bahwa Pemohon bukan pemboros, pemabuk dan penjudi;
- Bahwa Keluarga besar istri Pemohon tidak keberatan atas penjaminan tanah tersebut;
- 

## **Saksi ke 2 IRKHAM MAHMUDI**

- Bahwa saksi kenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama SITI WASILAH;
- Bahwa istri Pemohon telah meninggal pada tanggal 12 Juli 2021

Halaman 6 dari 13 halaman Put.No.267/Pdt.P/2023/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikarenakan sakit;

- Bahwa Pemohon dengan istrinya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  1. ANAKY SIGI SAKTI, umur 25 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Agustus 1997;
  2. SULTAN BRILLIAN AQEILH, umur 23 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 07 Februari 2000;
  3. AS SYIFA 'ADN, umur 17 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 25 September 2005, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No.013787/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 21 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon dan keluarganya saat ini tinggal tinggal di Raya Sawunggaling RT.013 RW.003 Desa Jemundo, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo;
- Bahwa Pemohon dan istrinya memiliki harta bersama berupa:
  1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 107 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.691 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
  2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 108 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.692 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
  3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 91 M2 yang terletak di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.6602 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
- Bahwa Pemohon berencana untuk menjaminkan tanah-tanahnya tersebut ke Bank;
- Bahwa tanah-tanah tersebut ada sertifikatnya;
- Bahwa tujuan Pemohon menjaminkan tanah-tanahnya adalah untuk biaya hidup pemohon dan anak-anak Pemohon, biaya pendidikan anak-anak pemohon serta menanggung hutang usaha;
- Bahwa Pemohon bukan pemboros, pemabuk dan penjudi;
- Bahwa Keluarga besar istri Pemohon tidak keberatan atas penjaminan tanah

Halaman 7 dari 13 halaman Put.No.267/Pdt.P/2023/PN.Sda



tersebut;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan benar;

Menimbang, bahwa dipersidangan Pemohon telah memberikan keterangan dan menyatakan siap dan akan melakukan dengan baik atas kepercayaan sebagai wali dari anak yang masih dibawah umur;

Menimbang, bahwa akhirnya Pemohon menerangkan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi melainkan memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam pertimbangan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat disini dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas, yaitu Istri Pemohon telah meninggal dunia, disamping meninggalkan anak yang belum dewasa juga meninggalkan warisan berupa 3 (tiga) bidang tanah dan Pemohon untuk menambah modal usahanya bermaksud menjaminkan, yaitu berupa:

1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 107 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.691 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 108 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.692 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 91 M2 yang terletak di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.6602 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tertulis di atas dan keterangan saksi-saksi serta dihubungkan dengan keterangan Pemohon di persidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah penduduk Sidoarjo;

Halaman 8 dari 13 halaman Put.No.267/Pdt.P/2023/PN.Sda





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon mempunyai istri bernama mempunyai istri bernama SITI WASILAH dan telah meninggal pada tanggal 12 Juli 2021 dikarenakan sakit;
- Bahwa dalam perkawinan Pemohon dengan suaminya mempunyai 3 (tiga) orang anak, yaitu:
  1. ANAKY SIGI SAKTI, umur 25 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 27 Agustus 1997;
  2. SULTAN BRILLIAN AQEILH, umur 23 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 07 Februari 2000;
  3. AS SYIFA 'ADN, umur 17 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 25 September 2005, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kelahiran No.013787/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 21 Oktober 2005;
- Bahwa Pemohon dan sumainya juga mempunyai harta berupa ;
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 107 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 691 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 108 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.692 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 91 M2 yang terletak di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.6602 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menjaminkan tanah – tanah tersebut ke bank;
- Bahwa Pemohon ingin mewakili seorang anaknya yang belum dewasa yaitu: AS SYIFA 'ADN, umur 17 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 25 September 2005;
- Bahwa Pemohon adalah seorang ayah yang baik, tidak boros bukan pemabuk;
- Bahwa Pemohon ingin ditetapkan sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut;

Halaman 9 dari 13 halaman Put.No.267/Pdt.P/2023/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pasal 47 UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan:

1. Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada dibawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya.
2. Orang tua mewakili anak tersebut mengenai segala perbuatan hukum didalam dan diluar Pengadilan.

Menimbang, bahwa anak Pemohon sesuai dengan Kutipan Akte Kelahiran No.013787/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 25 September 2005 AS SYIFA 'ADN, umur 17 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 25 September 2005, anak tersebut belum berumur 18 tahun;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam keadaan sehat rohani dan jasmani dan mampu memelihara, mengurus dan mewakili anaknya bertindak secara hukum, dan tidak boros ataupun mempunyai kebiasaan buruk lainnya, maka sepatutnya Pemohon menjadi Pengampu dari anak-anaknya yang masih belum dewasa diatas;

Menimbang, bahwa istri Pemohon yang bernama SITI WASILAH telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juli 2021 dikarenakan sakit sebagaimana dimaksud dalam Kutipan Akta Kematian Nomor: 3515-KM-22072021-0030 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 27 Juli 2021, sebagaimana tanda bukti P-5;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon, selain 3 (tiga) orang anak, istri Pemohon juga meninggalkan harta bersama berupa:

- Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 107 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 691 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 108 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 692 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
- Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 91 M2 yang terletak di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo

Halaman 10 dari 13 halaman Put.No.267/Pdt.P/2023/PN.Sda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 6602 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;

Menimbang, bahwa menurut saksi- saksi tidak ada yang keberatan atas maksud Pemohon menjaminkan 2 (dua) bidang tanah tersebut diatas, karena hasil penjualan tersebut akan dipergunakan untuk biaya hidup pemohon dan anak-anak Pemohon, biaya pendidikan anak-anak pemohon serta menanggung hutang usaha;

Menimbang, bahwa Pemohon mohon untuk dapat mewakili anak-anaknya yang belum dewasa guna memenuhi syarat kecakapan dalam bertindak menurut hukum / melakukan perbuatan hukum yang sah baik di dalam maupun diluar pengadilan, maka Pemohon mohon diangkat sebagai Pengampu dari anak kandungnya tersebut guna melakukan tindakan hukum mewakili anak kandung Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 47 ayat (2) UU Ni 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pemohon adalah otomatis sebagai wali dari anak yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka maksud Pemohon untuk menjaminkan tanah-tanah sebagai harta bersama dengan istrinya tersebut, dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut permohonan Pemohon beralasan hukum, sehingga haruslah dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka Pemohon diharuskan membayar biaya dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 47 ayat (1) dan (2) UU No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 330 KUHPerdara, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

## M E N E T A P K A N :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wakil/kuasa dari anak kandung yang bernama AS SYIFA 'ADN, umur 17 tahun, lahir di Sidoarjo pada tanggal 25 September 2005, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akte Kelahiran No.013787/2005 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sidoarjo pada tanggal 25 September 2005;

Halaman 11 dari 13 halaman Put.No.267/Pdt.P/2023/PN.Sda

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Memberikan ijin kepada Pemohon sebagai wakil/kuasa dari anak yang bernama AS SYIFA 'ADN yang masih dibawah umur dan belum dewasa tersebut dalam melakukan perbuatan hukum terutama untuk menandatangani akta permohonan kredit dengan jaminan berupa:
  - 3.1. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 107 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.691 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
  - 3.2. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 108 M2 yang terletak di Desa Kebonagung, Kecamatan Sukodono, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.692 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
  - 3.3. Sebidang tanah beserta bangunan rumah yang berdiri diatasnya seluas 91 M2 yang terletak di Desa Wage, Kecamatan Taman, Kabupaten Sidoarjo sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No. 6602 atas nama pemegang hak MUGITO, ANAKY SIGI SAKTI, SULTAN BRILLIAN AQEILH, AS SYIFA 'ADN;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sejumlah Rp140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Pengadilan Negeri Sidoarjo pada Selasa, 15 Agustus 2023 oleh kami Afandi Widarijanto, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus No. 267/Pdt.P/2023/PN.Sda tanggal 19 Juni 2023, Penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh Nolly Kurniawati, S.T., S.H. Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik

melalui Sistem Informasi Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas IA Khusus pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

H a k i m,

Halaman 12 dari 13 halaman Put.No.267/Pdt.P/2023/PN.Sda



Nolly Kurniawati, S.T., S.H.

Afandi Widarijanto, S.H.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya proses	Rp. 50.000,00
PNBP	Rp. 10.000,00
- Biaya sumpah	Rp. 30.000,00
- Materai	Rp. 10.000,00
- <u>Redaksi</u>	Rp. 10.000,00
J u m l a h	Rp. 140.000,00 (seratus empat puluh ribu rupiah)